



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan siswa baru sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru ;
 - c. bahwa dengan penetapan sistem penilaian ujian akhir sekolah berstandar nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan siswa baru ;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c, dan guna kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru, maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2008-2009 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Prosedur Operasional Standar (POS) Tahun Pelajaran 2007/2008 ;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah, dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
2. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari/ke sekolah lain dan jenjangnya sama ;

3. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disebut PSB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi ;
4. Domisili adalah alamat tempat tinggal / rumah dan lokasi asal sekolah ;
5. Siswa Kota Mojokerto adalah siswa yang berdomisili dan sekolah di wilayah Kota Mojokerto ;
6. Sekolah Berstandar Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju ;
7. Sekolah Standar Nasional atau Sekolah Katagori Mandiri yang selanjutnya disingkat SSN/SKM adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang sudah mampu mandiri dan menerapkan standar kompetensi yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan standar nasional pendidikan ;
8. Sekolah Potensial atau sekolah reguler adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang menerapkan standar kompetensi yang mengacu pada standar nasional pendidikan ;
9. Sekolah luar Kota Mojokerto adalah sekolah yang berlokasi di luar wilayah Kota Mojokerto ;
10. Siswa Kota Mojokerto adalah siswa yang berdomisili dan sekolah di wilayah Kota Mojokerto ;
11. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan secara nasional ;
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN ;
13. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional, yang selanjutnya disingkat DNHUASBN (Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) untuk SD/MI, DANUN untuk SMP/MTs dan SMA/MA, SMK;
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasioanl dan Ujian Sekolah ;
15. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari Hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam daftar Nilai Ujian Sekolah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan Siswa harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku , agama dan golongan;
- e. Kompetitif , artinya bahwa penerimaan siswa baru melalui seleksi berdasarkan Usia dan domisili untuk TK/RA, domisili dan asal sekolah serta hasil nilai ujian nasional untuk tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK.

Pasal 3

Penerimaan siswa baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 4

**PERSYARATAN CALON PESERTA
PENERIMAAN SISWA BARU**

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak/Roudatul Atfhal adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
 - b. Diatas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun ;
- (3) Calon Siswa kelas 1 SD/MI adalah :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.
- (4) Calon Siswa Kelas 1 SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;
- (5) Calon Siswa Kelas 1 SMP/MTs adalah :
 - a. Telah lulus SD/MI atau yang sederajat dengan memiliki Ijazah dan STL/STK atau SKHUN/Danun yang dinyatakan lulus ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) / Program Paket A ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- (6) Calon Siswa Kelas 1 SMPLB adalah anak yang lulus dan tamat SD/SDLB/MI dan memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun;
- (7) Calon Siswa Kelas 1 SMA / MA adalah :
 - a. Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat dengan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Danun yang dinyatakan lulus ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional/Program paket B setara SMP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - d. Calon Siswa Kelas 1 SMALB adalah anak yang tamat SMP/SMPLB/MTs, dan memiliki Ijazah /STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun ;
- (8) Calon Siswa Kelas 1 SMK adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs atau yang sederajat dan memiliki Ijazah/STTB dan STL yang dinyatakan lulus ; atau
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang program keahlian yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 5

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMLB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Calon siswa yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah;
- (2) Calon siswa yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah (SM) mendatangi persyaratan akan mengikuti pendidikan Agama yang dianut, yang diketahui oleh orang tua / wali calon siswa tersebut;
- (3) Orang tua/wali calon siswa yang diterima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) wajib menandatangani persyaratan bahwa calon siswa akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianut.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
- (3) Jumlah siswa pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
- (4) Jumlah siswa pada SDLB/SLB Tingkat Dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang;
- (5) Jumlah siswa pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas :
 - a. Untuk SMP Katagori RSBI maksimum sebanyak 24 siswa;
 - b. Untuk SMP katagori SKM / SSN maksimum sebanyak 36 siswa;
 - c. Untuk SMP katagori Potensial / regular maksimum sebanyak 38 siswa.
- (6) Jumlah siswa pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang;

- (7) Jumlah siswa pada SMA/MA dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
 - a. Untuk SMA Katagori RSBI maksimum sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa;
 - b. Untuk SMA katagori SKM/SSN maksimum 36 (tiga puluh enam) siswa;
 - c. Untuk SMA katagori Potensial/regular maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa.
- (8) Jumlah siswa pada SMLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang;
- (9) Jumlah siswa pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang keahlian pekerjaan sosial serta bisnis dan manajemen, dan maksimum sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang keahlian lainnya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagi calon siswa baru yang domisili atau lokasi asal sekolah berada di wilayah Kota Mojokerto jumlah siswa yang dapat diterima **minimal** sebanyak 70 % (tujuh puluh prosen) dari pagu yang ada dimasing-masing sekolah ;
 - b. Bagi calon siswa baru yang domisili dan lokasi asal sekolah di luar wilayah Kota Mojokerto jumlah siswa yang dapat diterima **maksimal** sebanyak 30 % (tiga puluh prosen) dari pagu yang ada dimasing-masing sekolah ;
 - c. Minimal jumlah DHNUASBN calon siswa baru dari luar wilayah Kota Mojokerto yang dapat diterima sama dengan batas maksimal jumlah DHNUASBN calon siswa baru yang berasal dari wilayah Kota Mojokerto yang dapat diterima dimasing-masing sekolah.
- (3) Jadwal kegiatan penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2008/2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (4) Jadwal penerimaan siswa baru dapat menyesuaikan Sekolah dengan ketentuan tidak melewati batas permulaan.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran siswa baru adalah sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran masuk TK/RA, SD/MI, SDLB/SLB dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK/RA,SD/MI, SDLB/SLB yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran masuk SMP/MTs/SMPLB , SMA/MA/SMALB dan SMK dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah yang dituju;
- (3) Seorang calon siswa SMP/MTs, SMA/MA , SMK harus memilih sekolah di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota setempat sesuai dengan keinginan atau pilihannya ;
- (4) Seorang calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) bidang keahlian dalam 1 (satu) sekolah;
- (5) Calon siswa baru diharuskan menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir;
- (6) Calon siswa baru diharuskan menyerahkan SKHU/IJASAH asli.

Pasal 10

Sekolah dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik/siswa jika daya tampung tidak mencukupi.

Pasal 11

Seleksi Siswa SD/MI, SDLB/SLB Tingkat Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Siswa kelas 1 (satu) SD/MI , SDLB/SLB Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan usia, domisili dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa akademis serta tidak diisyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Pasal 12

Seleksi siswa SMP/MTs, SMPLB / MTs dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pada tahun pelajaran 2008/2009 melaksanakan seleksi penerimaan calon siswa kelas VII di Kota Mojokerto dengan menggunakan nilai hasil Ujian Sekolah Akhir Berstandar Nasional (UASBN) , Domisili dan prestasi non akademik;

- (2) Prestasi non akademik yang dimaksud adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni;
- (3) Mata pelajaran yang terdapat pada DNHUASBN meliputi antara lain :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c. Matematika.
- (3) Dilaksanakan tanpa pembagian sistem sub rayon ;
- (4) Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota pada bidang Olahraga atau Kesenian dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP/MTs Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
 - b. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi/Induk organisasi Tingkat Propinsi dan Nasional atau juara I Tingkat Kabupaten/ Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
 - c. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu siswa kelas VII;
 - d. Seleksi penerimaan siswa baru melalui jalur non akademik dilaksanakan di sekolah pendaftar dan hasil seleksi akan diumumkan sebelum pengumuman penerimaan siswa baru melalui jalur akademik.

Pasal 13

Seleksi siswa SMA/MA, SMLB dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pada tahun pelajaran 2008/2009 melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru untuk calon siswa SMA/MA, SMLB di Kota Mojokerto dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN), domisili, dan prestasi non akademik;
- (2) Prestasi non akademik yang dimaksud adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni;
- (3) Dilaksanakan tanpa pembagian sistem sub rayon;
- (4) Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi, Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota pada bidang kesenian atau olahraga dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMA/MA, SMLB di Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
 - b. Memiliki sertifikat / tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi / Induk organisasi Tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Kab/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto;
 - c. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akdemis maksimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu siswa kelas baru;
 - d. Seleksi penerimaan siswa baru melalui jalur non akademik dilaksanakan di sekolah pendaftar dan hasil seleksi akan diumumkan sebelum pengumuman penerimaan siswa baru melalui jalur akademik.
- (3) Penerimaan calon siswa baru MTs/MA diatur oleh Departemen Agama Kota Mojokerto.

Pasal 14

Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi pasangan/Asosiasi profesi dan berdasarkan pedoman teknis dari Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

Pasal 15

- (1) Pengumuman penerimaan siswa baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto digandakan dalam jumlah memadai, diumumkan pada hari yang ditetapkan;
- (2) Calon siswa yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan;
- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan calon siswa yang dinyatakan diterima ternyata tidak lapor diri/mendaftar ulang di sekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/batal.

Pasal 16

- (1) Perpindahan calon siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten /Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah

asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya;

- (2) Perpindahan siswa dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas 1 pada semester pertama.

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penerimaan siswa baru Sekolah dapat memungut biaya pendaftaran;
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru untuk Sekolah (SD, SMP, dan SMA) akan ditentukan dalam Pedoman Teknis.

Pasal 18

- (1) Kepanitiaan penerimaan siswa baru ditentukan sebagai berikut
 - a. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Siswa baru (PSB) tingkat Kota Mojokerto dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai penanggung jawab pelaksanaannya;
 - b. Pengawas Bidang Pendidikan yang bertugas di Kota Mojokerto duduk sebagai wakil ketua di wilayah kewenangannya;
 - c. Susunan Panitia terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara dan;
 5. Anggota
 - d. Setiap sekolah negeri dibentuk Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) dengan Kepala sekolah sebagai Ketua dan penanggung jawab pelaksanaannya;
 - e. Susunan Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) disekolah terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara dan;
 4. Anggota.
- (2) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto, mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto;

- b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
 - c. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
 - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
 - e. Mengirimkan laporan Penerimaan Siswa Baru (PSB) termasuk pertanggung jawaban keuangan ke Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
- (3) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta;
 - b. Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Negeri/Swasta mempunyai tugas :
 - 1) Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah;
 - 2) Menyusun peringkat nilai ujian nasional/pembobotan calon siswa;
 - 3) Mengumumkan calon siswa yang diterima sesuai dengan ketentuan
 - 4) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon peserta beserta rekapnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
 - 5) Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 6) Bertanggungjawab terhadap proses didalam pelaksanaan penerimaan siswa baru di sekolah masing – masing ;
 - 7) Melaporkan jumlah peserta yang telah mendaftar ulang kepala dan memanggil cadangan dengan sepengetahuan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Pasal 19

PEMANTUAN , PENGENDALIAN , EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PSB dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai saat persiapan , pelaksanaan sampai pengumuman PSB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
- (2) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PSB berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan PSB ;

- (3) Petugas Pemantuan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan PSB Kota Mojokerto ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Pasal 20

Jadwal kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sekolah negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

Pasal 21

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- (1) Agar dicegah dan dihindari pungutan liar penyusunan, pencaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan;
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pembatalan calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan;
- (3) Untuk pengamanan Penerimaan Siswa Baru (PSB) agar bekerja sama dengan petugas keamanan setempat;
- (4) Membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007